

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN SEBAGAI
*LANDMARK DECISION***

SKRIPSI

Diajukan oleh:

HASANUDDIN

2011102432125



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN SEBAGAI
*LANDMARK DECISION***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh:

Hasanuddin

2011102432125



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON
WAKIL PRESIDEN SEBAGAI *LANDMARK DECISION*

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Hasanuddin

2011102432125

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal 12 Juli 2024

Pembimbing



Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101

Mengetahui,
Koordinator Skripsi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON
WAKIL PRESIDEN SEBAGAI *LANDMARK DECISION*

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Hasanuddin

2011102432125

Diseminarkan dan Diujikan Pada

Tanggal 17 Juli 2024

PENGUJI I	PENGUJI II
 Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li	 Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1131129101	NIDN. 1126059101

Mengtahui,

**Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**



Asnawi Mubarok, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASANUDDIN

NIM : 2011102432125

Program Studi : S1 Hukum

Judul Penelitian : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Sebagai *Landmark Decision*

Menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Hasanuddin

NIM: 2011102432125

ABSTRAK

Dalam konteks tertentu, masyarakat mengacu pada kumpulan individu manusia yang tinggal, tumbuh, dan terlibat satu sama lain. Dalam ranah interaksi sosial, manusia mempunyai dua peran yang berbeda: sebagai individu yang otonom dan sebagai makhluk sosial. Oleh Karena itu, status manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipengaruhi oleh keberadaan manusia lain. Dalam komunitas sosial, setiap anggota memiliki berbagai macam kepentingan, sehingga terkadang terjadi konflik antara kepentingan anggota tertentu terhadap kepentingan anggota lain. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk membuat norma atau UU dan dari *negative legislator* menjadi *postive legislator*. Salah satu putusan yang penting untuk di analisis adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal tersebut menjadi polemik pro dan kontra dimasyarakat setelah dikeluarkan putusan tersebut sehingga menjadi topik pembahasan utama dalam berbagai jurnal dan berita. Tujuan penelitian ini adalah sebagai bentuk eksaminasi untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan sebagai *Landmark Decision*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data diambil dari mengumpulkan dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik *desk study*, berupa buku-buku, jurnal, artikel dan peraturan. Metode Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis dalam tabel untuk mengetahui lima kriteria *landmark decision*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dikatakan sebagai *landmark decision* karena hanya memenuhi empat kriteria. Pada kriteria ketiga yaitu membatalkan seluruh UU tidak terpenuhi karena dalam putusan pemohon meminta untuk mengubah pasal 169 huruf q Nomor 7 Tahun 2017.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Putusan Monumental

ABSTRACT

In certain contexts, society refers to a collection of human individuals who live, grow, and engage with each other. In the realm of social interaction, humans have two different roles: as autonomous individuals and as social beings. Therefore, the status of humans as social beings cannot be influenced by the existence of other humans. In a social community, each member has various interests, so sometimes there is a conflict between the interests of certain members and the interests of other members. In addition, based on the Constitutional Court Decision No. 48/PUU-IX/2011, the Constitution Committee is authorized to make norms or laws and from a legislator to a legislator post . One of the important decisions to be analyzed is the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023. This became a polemic of pros and cons in the community after the decision was issued so that it became the main topic of discussion in various journals and news. The purpose of this study is as a form of examination to find out whether the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 can be said to be a Landmark Decision. This research uses a normative juridical method. The data source was taken from collecting legal documents used in this study with desk study techniques, in the form of books, journals, articles and laws and regulations. Data collection method through literature study and analyzed in tables to find out the five criteria for landmark decision. The results of this study show that the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 cannot be said to be a landmark decision because it only meets four criteria. The third criterion, namely canceling all laws, was not fulfilled because in the decision the applicant requested to amend article 169 letter q Number 7 of 2017.

Keywords : Constitutional Court, Age Limit, Landmark Decision

PRAKATA

Puji syukur panjatkan kepada tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan terhadap peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum, dengan Judul “ **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN SEBAGAI *LANDMARK DECISION*** ” peneliti membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing dan Penguji II skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran-saran

kepada peneliti sejak awal pembuatan skripsi sampai kepada terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li. Selaku Penguji I Skripsi.
7. Seluruh Dosen beserta Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.HI., M.Hum Selaku dosen HTN yang telah membimbing penulis selama perkuliahan peminatan dan mengajarkan banyak ilmu tentang HTN yang selama ini belum saya ketahui.
10. Nenek tersayang Ibu Marlinda, Kedua Orang Tua Bapak Hery dan Ibu Dewi Sartika yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang dalam kondisi apapun.
11. Paman, tante, sepupu, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dari awal kuliah sampai diakhir perkuliahan.
12. Sahabat terbaik Rusdi, Andi Muhammad Akbar, Muhammad Riski, Reni Ayu, Usfa Zaskia, Anna Pebrianti yang tidak pernah bosan untuk selalu bersama-sama serta selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Aurel Frisky Sanjaya, Chantika Tasya Majid, Andi Fratiwi, Mia Afriyani, Rizal Triyanto, Kayubi Sutomo, Billy Valdes

yang selalu bersama serta selalu memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

14. Winda Bella dan Nur Rahmatia sebagai motivator untuk mengerjakan skripsi supaya bisa wisuda sama-sama.
15. Bapak H. Rahman dan Bapak H. Talak yang selalu support saya selama menempuh pendidikan.
16. Teman-teman IRMA dan Pengurus DKM Masjid Al-Hikmah Mangkupalas yang sudah selalu memberikan arahan penulis untuk selalu semangat untuk penulisan skripsi ini.
17. Teman-teman Morning Law yang selalu memberi support kepada penulis selama menempuh pendidikan strata satu.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan rejeki dan hidayahnya sesuai dengan kontribusi bapak/ibu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan penelitian penelitian maka dengan senang hati peneliti menerima koreksi dan saran dari para penguji.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Samarinda, 12 Juli 2024



Hasanuddin

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metodologi Penelitian	10
1.6. Sistematika Skripsi	12

BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Mahkamah Konstitusi.....	14
2.2 <i>Landmark Decision</i> (Putusan Monumental).....	20
2.3 Syarat Calon Presiden / Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum	24
2.4 Penelitian Terdahulu.....	24
2.5 Kesenjangan Penelitian	34
BAB III.....	35
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	35
A. PEMBAHASAN	35
3.1 Prinsip Hukum Baru	35
3.2 Putusan Yang Memberi Solusi Konstitusi Bagi Stagnasi Praktik Ketatanegaraan Dan Sistem Hukum.....	37
3.3 Putusan Yang Membatalkan Keseluruhan UU	39
3.4 Putusan Yang Mengubah Tafsir Atau Mengembalikan Tafsir	41
3.5 Putusan Yang Memuat Norma Konstitusional Yang Tidak Terabsorpsi Oleh UU, Namun Dinyatakan Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui <i>Ratio Decidendi</i>	43
B. HASIL PENELITIAN.....	49
BAB IV	55
KESIMPULAN DAN SARAN	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 1.2 Rangkuman Hasil Penelitian <i>Landmark Decision</i>	36

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 PENDAPAT PARA HAKIM.....	54
GAMBAR 1.2 PENYEDERHANAAN PENDAPAT PARA HAKIM.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SURAT PENELITIAN.....	62
Lampiran 2 KARTU BIMBINGAN.....	63
Lampiran 3 UJI TURNITIN.....	65